



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARAPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Perumda Air Minum Tirta Nusa adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Nusa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nusa.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Nusa yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Nusa baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
12. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Direktur adalah bakal calon yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Isi	

Pasal 2

Paraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesionalisme; dan
- b. tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur independen.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebanyak tiga orang, 1 (satu) orang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah dan dua orang berasal dari unsur independen.



Paragraf 2

Seleksi

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Anggota Dewan Pengawas yang jumlahnya 1 (satu) orang.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
La	

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berjumlah Ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian; dan
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

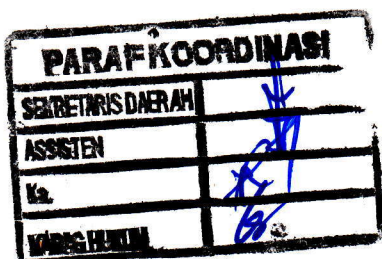
Pasal 11

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, melibatkan unsur independen.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.



Pasal 13

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORRES HUKUM	

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 18

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direktur, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

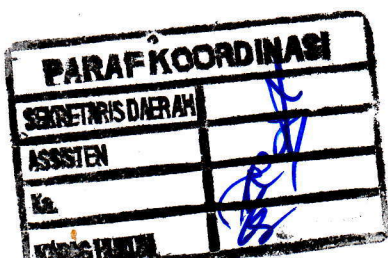
Paragraf 3

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 19

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir jika:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.



Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Nusa, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;



- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati melalui penetapan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Direktur

Paragraf 1

Seleksi

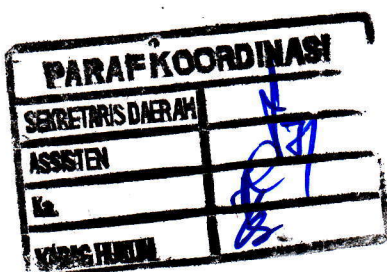
Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Direktur dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 24

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;



- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berjumlah Ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Direktur;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian; dan
 - f. menetapkan calon Direktur.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABUPATEN	[Signature]

- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kemampuan keuangan BUMD;
- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
- c. ketersediaan Sumber Daya manusia.

Pasal 27

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon Direktur.

Pasal 28

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Direktur yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 29

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan unsur independen atau Perguruan Tinggi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:



- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 30

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 31

UKK Calon anggota Direktur paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 32

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Direktur dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.



- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 33

Bakal Calon Direktur yang diangkat menjadi Calon Direktur yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direktur.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Direktur terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direktur yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direktur diangkat kembali, anggota Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direktur.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direktur terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direktur.



- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direktur terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Calon Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 3

Pemberhentian Direktur

Pasal 39

Jabatan Direktur berakhir jika:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
DIREKTUR	

Pasal 18 huruf b, Direktur wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja kepada Bupati.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direktur.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direktur yang bersangkutan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORANG KURUN	

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Nusa, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Direktur diberhentikan oleh Bupati melalui penetapan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

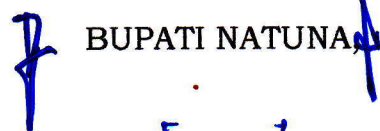
Pasal 43

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Es.	
WAKIL DAERAH	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

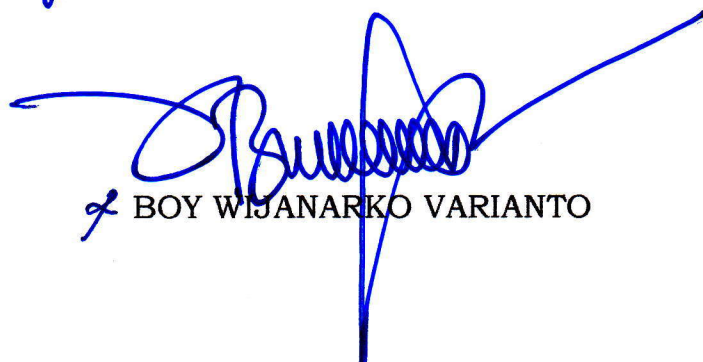
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 September 2021

 BUPATI NATUNA

 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 September 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

 BOY WISANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 52

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORAN	